
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DALAM SUATU
PERKAWINAN (STUDI KASUS PERMOHONAN WALI ADHAL NOMOR
PERKARA 124/Pdt.P/2023.PA .Kds DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

Ulya Himawati¹

¹Universitas Muria Kudus

ulyahikmawati76@gmail.com¹

Abstract

In marriage or marriage according to the Islamic religion, there are conditions and pillars that must be fulfilled. One of them is the marriage guardian. The presence of a guardian in the marriage contract is something that must be fulfilled, in the sense that if a marriage takes place without a guardian, the marriage is void or invalid. This is also explained in the Compilation of Islamic Law Article 19 that: "a marriage guardian is a pillar that must be fulfilled by the prospective bride who acts to marry her off." However, the prospective bride and her guardian do not always agree if the prospective bride marries the prospective groom whom she loves and chooses, whether for reasons that are justified by the Sharia' or reasons that are contrary to the Sharia'. Responding to the guardian's attitude, the prospective bride can submit an application for guardian adhol to the religious court at her place of residence. Wali Adhal is a person who refuses to marry off a child legislation. The Legislative Regulations only regulate the basis on which a bride can apply for the appointment of an adhal guardian based on Article 23 KHI and Law Number 30 of 2005 concerning Guardian Judges. The application submitted was accepted and determined that the applicant's biological father was deceased. The application is rejected and the panel of judges will give legal considerations as to whether the reasons for the adhol guardian are based on Islamic law and Law Number 1 of 1974 or not. So based on this description, the problem that will be discussed is regarding the reasons and legal basis for a biological father being said to be adhal, and the basis for the judge's considerations in accepting or rejecting the request for appointment of an adhal guardian. The method used to find the answer to this problem uses the Normative research method. The results of this writing conclude that the basis for the judge's consideration in rejecting and accepting the application is Islamic Law, Al-Qur'an, Hadith and Customary Law. A guardian can be said to be adhal if the reason for the guardian's reluctance to marry is legally inappropriate, contrary to Islamic law and applicable customary law. The results of the research reveal that: The adhal guardian case at the Kudus Religious Court in 2023, in this case the author explains the decision based on the reasons that are widely used in the application for the adhal guardian case in Decision No. 124/Pdt. P/2023. The Petitioner's marriage guardian was intimidated and prohibited by the Petitioner's three biological children. After being proven by evidence and statements from witnesses, and was oriented towards the benefit of the law, the Judge's decision granted the Petitioner's petition.

Keywords: *Holy Religious Court, Marriage, Application for Wali Adhal, Wali Adhal*

Abstrak

Dalam perkawinan atau pernikahan menurut agama Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: “wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Namun tidak selamanya antara calon mempelai wanita dengan wali setuju apabila calon mempelai wanita menikah dengan calon mempelai pria yang dicintai dan dipilihnya baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun alasan yang bertentangan dengan syara’. Menanggapi sikap wali tersebut, calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhol ke pengadilan agama ditempat kediamannya. Wali *Adhal* adalah Penolakan menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh dengan laki – laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing – masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang. Namun alasan seorang ayah kandung dikatakan adhal belum diatur dalam peraturan Perundang- Undangan. Peraturan Perundang- Undangan hanya mengatur tentang dasar seorang mempelai wanita dapat mengajukan permohonan penetapan wali adhal berdasarkan Pasal 23 KHI dan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Permohonan yang diajukan ada yang diterima dan menetapkan bahwa ayah kandung pemohon adhal. Permohonan yang ditolak dan Majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi alasan dari wali adhol tersebut apakah berdasarkan hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai alasan dan dasar hukum seorang ayah kandung dikatakan adhal, dan dasar pertimbangan hakim dalam menerima menolak permohonan penetapan wali adhal.. Metode yang digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menolak dan menerima permohonan adalah, Hukum Islam, Al – qur’an, Hadits dan Hukum Adat. Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila alasan enggannya wali menikahkan tidak patut secara hukum, bertentangan syariat hukum islam, dan hukum adat yang berlaku. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus tahun 2023 , dalam hal ini penulis memaparkan putusan berdasarkan alasan yang banyak digunakan dalam permohonan perkara wali adhal dalam Putusan No. **124/Pdt.P/2023.PA.Kds** , putusan berdasarkan alasan karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum, dan ketidak beranian wali nikah yang datang dalam persidangan, tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena diintimidasi dan dilarang sama ketiga anak kandung Pemohon, setelah dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi, dan berorientasi pada kemaslahatan maka putusan Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon

Kata Kunci: Pengadilan Agama Kudus, Perkawinan, Permohonan Wali Adhal, Wali Adhal

I. PENDAHULUAN

Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, keberadaan seorang wali dalam akad nikah yakni wajib, dalam artian tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu, jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Imam Dawud Al-Dhahiri berpendapat bahwa jika perempuan tersebut seorang gadis, maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Sedangkan jika perempuan itu seorang janda maka hukum pernikahannya sah meskipun tanpa wali.

Sedangkan Menurut ajaran Aristoteles manusia adalah *zoon politicon*, artinya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya menjadi makhluk yang bermasyarakat. Makhluk sosial itu adalah manusia yang berhubungan secara timbal balik untuk dapat memenuhi kebutuhannya. tempat tinggal dan rasa aman. Untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis tersebut adalah melalui suatu perkawinan.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang laki – laki dengan seorang Perempuan. Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Sedangkan dalam Islam pengertian perkawinan/nikah dalam bahasa: *al – jamu'* dan *al – dhamu* yang artinya kumpul. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata inkah atau tazwij. Pada dasarnya perkawinan/pernikahan itu diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surat An – Nisa' ayat 3:

Yang Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Kemudian jika dilihat dari segi hukum Islam, hanya mengatur syarat sah suatu perkawinan tapi juga mengatur mengenai rukun nikah itu sendiri yaitu sebagaimana pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 14:

Rukun nikah

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul (akad nikah)

Pada rukun terakhir terdapat hubungan antara kedua calon mempelai dan walinya, yaitu pada saat akad nikah. Akad nikah sendiri adalah *“suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul”*.

Didalam hukum nasional yaitu UU Perkawinan tidak mengatur mengenai akad perkawinan, sehingga perlu merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur secara jelas dalam beberapa pasal, yaitu :

1. Pasal 27 KHI *“Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”*
2. Pasal 28 KHI *“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain.”*

Kemudian pada kenyataannya di masyarakat, ditemukan permasalahan yang berkenaan dengan wali dalam pelaksanaan perkawinan, meskipun Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun tidak jarang oleh karena sesuatu dan lain hal, prinsip atau asas tersebut diabaikan sehingga perkawinan itu tidak mendapat restu dari orang tua., yaitu adanya keberatan dari wali *mujbir* / ayah kandung calon mempelai wanita yang enggan untuk menikahkan / wali *adhal*. Wali *adhal* ini sendiri menurut Wahbah al-Zuhailiy adalah *“Penolakan menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baliqh dengan laki – laki sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing – masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakana demikian menurut syara’ dilarang “*.

Pengaturan mengenai wali *adhal* sendiri telah diatur dalam Pasal 23 KHI, yaitu:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Permohonan tentang wali *adhal* sendiri bukan merupakan hal asing di kalangan masyarakat meskipun memang permohonan atas wali *adhal* ini sendiri tidak banyak diajukan. Untuk permohonan penetapan wali *adhal*, serta penetapan wali hakim maka seorang calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama wilayah hukum yang berwenang dengan disertai pemenuhan syarat sebagaimana yang telah ditentukan.

Namun pada saat permohonan atas penetapan wali *adhal* tersebut diajukan, terdapat putusan yang mengabulkan permohonan diantaranya dan putusan yang menolak permohonan mengenai penetapan wali *adhal* oleh Pengadilan Agama. Tentunya tiap – tiap hakim memiliki pertimbangan hukum dan alasan tersendiri untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan peraturan perundang – undangan belum mengatur secara jelas tentang alasan/ kategori penetapan wali *adhal*. Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia hanya mengatur mengenai perpindahan hak sebagai wali Beberapa wali *mujbir*/wali nasab/ayah kandung dari calon mempelai wanita yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang tetap mengizinkan putrinya/calon mempelai wanita tetap menikah dengan calon mempelai pria dengan menggunakan wali hakim. Terdapat pula putusan Mahkamah Agung pada upaya hukum kasasi terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali *mujbir*/wali nasab seorang calon mempelai wanita/ anak yang mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama Surabaya, namun permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah adanya permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh seorang calon mempelai wanita tidak menjamin bahwa hubungan antara wali *mujbir* akan tetap baik tanpa menimbulkan permasalahan baru baik secara kekeluargaan maupun masalah hukum.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan secara umum oleh penulis diatas, penulis terdorong untuk membahas permasalahan sebagai Tesis berjudul

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah:

1. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum seorang wali *mujbir*/ayah kandung / saudara Kandung dikategorikan sebagai wali *adhal* dalam suatu perkawinan ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima ataupun menolak suatu permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita?

Tujuan Penelitian

Agar suatu penelitian memiliki sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Menganalisis putusan Pengadilan Agama yang berkenaan dengan wali *adhal* dengan cara membandingkan putusan berisi permohonan yang dikabulkan dan putusan berisi permohonan yang ditolak.
2. Menjelaskan suatu wali *mujbir* / ayah kandung / Saudara kandung dapat dikategorikan sebagai wali *adhal* sehingga dapat diajukannya suatu permohonan kepada Pengadilan Agama.

Manfaat Penelitian

Terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa:

1. Manfaat Teoritis
Penulis mengharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memberikan pemikiran dalam hal pengembangan terhadap Ilmu Hukum secara umum serta mengenai Hukum Perkawinan baik dari segi Agama maupun secara Nasional khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum secara umum dan hukum perkawinan secara khusus, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai permohonan wali *adhal* dalam suatu perkawinan.
 - b. Memberikan pemikiran atas permasalahan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya dalam hal wali *adhal* /ayah kandung yang enggan menikahkan, yang timbul dalam masyarakat.

Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tepat pada sasaran serta sesuai dengan obyek permasalahan maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang terbatas pada kajian yuridis dan analisis atas pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* meskipun ke tiga anak dari Pemohon Wali Adhal menolak untuk memberikan ijin menikah dan Kakak yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan tersebut ketakutan apabila ke tiga keponakannya itu mengintimidasi atau tidak menganggap lagi sebagai pamannya, Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai studi kasus atas putusan hakim dalam perkara Nomor 124/P.dt P /2023/PA.Kds yang akan dianalisis tentang pertimbangan hakim dalam pengambilan Sebuah keputusan.

Kerangka Teori

1. Teori Keseimbangan

Dalam penjatuhan putusan suatu perkara, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan, salah satunya adalah Teori Keseimbangan. Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.¹

2. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi yaitu alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang – undang.

Pada umumnya *ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok – pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dan pemerintah terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan lembaga peradilan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum dan bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena perlindungan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan oleh penulis sebagai pengumpulan data untuk penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan yang akan digunakan diantaranya ;

- a. Pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*) yaitu metode pendekatan dengan memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan Dapat dikatakan pula bahwa pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) artinya selama penelitian ini penulis bukan merujuk kepada dictum putusan Pengadilan melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* yaitu alasan – alasan hakim yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya maka penelitian dalam tesis adalah bersifat deskriptif, karena merupakan studi perbandingan atas dua putusan pengadilan agama yang berbeda pada kasus yang sama. Berdasarkan fokus kajiannya, penelitian ini adalah normatif yang artinya penelitian ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang – undang) dalam aksinya pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, sehingga diperlukan suatu analisis terhadap unsur – unsur hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Sumber bahan hukum

Untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan maka penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum , yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data primer yang akan digunakan ialah; Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali *Hakim* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wali *Adhal*.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat kepustakaan ,dipergunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer terdiri dari karya – karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi berupa putusan permohonan wali *adhal* yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Kudus Nomor:124/Pdt.P/2023/PA .Kds
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan huku primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian Kepustakaan yang bahwa dalam penelitian ini yang digunakan adalah putusan yang berada dikota Kudus, sehingga penulis akan mengumpulkan data secara *dokumentasi*, artinya pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, mengkaji, mempelajari buku atau literatur, catatan kepustakaan, putusan, serta bahann – bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan wali *adhal* dalam suatu perkawinan.

Metode Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan Hukum primer, sekunder, dan tertier yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya menganalisis dan mengembangkan data yang berupa keterangan bahan – bahan hukum tertentu atau dokumentasi data yang saling berkaitan.Kemudian diuraik

an dalam bentuk kata – kata dan dihubungkan secara sistematis untuk dapat menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian .

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan, Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh hakim. Istilah hakim itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang *pertama* adalah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan, dan pengertian yang *kedua* adalah orang yang bijak. Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukan ke penjara, sampai dengan penghilangan hidup pelaku tindak pidana. Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim serta keadilan dapat berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

2. Fungsi dan Dasar Hukum Hakim

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Dari hal tersebut, dapatlah dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, begitu pula dalam sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinnya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

B. Tinjauan Umum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah ialah seseorang yang akan melaksanakan suatu janji pernikahan dengan mempelai laki-laki, karena wali merupakan pengasuh perempuan pada waktu nikah statusnya yang sangat menentukan sah dan tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

2. Macam-macam Wali

Adapun macam-macam wali dapat dibagi tiga, yaitu:

- a. Wali Nasab (keturunan), adalah anggota keluarga yang berasal dari keluarga mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari pihak ayahnya, saudara laki-laki sekandung dan seayah, kemenakan laki-laki, sekandung dan seayah.

Wali nasab pada dasarnya ada dua yaitu, Wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Yang termasuk wali *aqrab* dan *ab'ad* adalah:

- a) Bapak. Kalau bapak tidak ada ataukah gila, maka yang menjadi wali adalah bapak dari bapak (kakek) seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Saudara kandung laki-laki
- c) Saudara laki-laki yang sebak, seayah, sekandung, dan seayah,
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak, seayah, sekandung, dan seayah,

- f) Paman kandung
 - g) Anak laki-laki dari paman kandung,
 - h) Anak laki-laki paman bapak.
- b. Wali Hakim (penguasa) menurut Pasal I huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Atau dalam arti lain wali hakim ini adalah orang yang tidak mempunyai wali atau wali yang berhak mengawinkan mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali di tempat itu, atau ada tapi enggan menjadi wali (baca wali *adhal*).
- c. Wali Muhakkam yakni wali yang diangkat oleh mempelai perempuan. Hal ini dapat saja terjadi, apabila wali yang tidak berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena menolak menjadi wali. Demikian juga wali hakim tidak dapat mengganggu kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat saja menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang lebih baik untuk menjadi wali yang tidak mempunyai hubungan nasab dan juga bukan penguasa/pemerintah.

3. Kedudukan Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melaksanakan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat mendudukan sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang sudah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama

berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat *al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki ada-nya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya

4. Syarat-syarat Wali

Orang-orang yang disebut di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

5. Urutan Hak Kewalian

Jumhur ulama mensyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab *qarib*. Bila wali nasab *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baligh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan '*adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Penolakan Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang paling *aqrab* (dekat) atau lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dari garis ayah bukan garis ibu.

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (*sederaajat* atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena :

1. Ghaibnya Wali *Aqrab*

Dalam hal wali *aqrab* gaib, tidak ada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (*wali ab'ad*) dan apabila suatu saat *aqrab* datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim.

2. Perselisihan Wali Yang Kedudukannya Sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali selain wali *mujbir* dalam satu *thabaqat* maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.

3. Walinya Enggan (*Adhal*)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang kawin perempuan dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang tidak diterima oleh

syara', misalnya suami tidak *sekufu*' atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak tetap terjalin dengan baik. Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria *kufu*', maka wali tersebut dinamakan wali *adhal*, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.

Dalam hal *adhalnya* wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adhalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkannya tidaknya alasan penolakan dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh Pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak *adhal*/menghalangi.

Namun adakalanya seorang wali menolak menikahkan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syara'. Misalnya calon suaminya orang miskin, atau memiliki wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syar'iyah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali *adhal*. Wali *adhal* merupakan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu*'. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut dari kegagalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan

berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

B. Data Perkara Pengadilan Agama Kudus

1. Penetapan Wali *Adhal* Pengadilan Agama Kudus Tahun 2023

Adapun jumlah perkara wali *adhal* yang diterima di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun 2023 terdapat 10 perkara wali *adhal*. Berdasarkan 10 perkara tersebut, terdapat 2 perkara yang dicabut, , dan 8 perkara lainnya dikabulkan. Adapun perkara dicabut karena wali telah bersedia menjadi wali nikah,

Adapun alasan keengganan wali menjadi faktor ditetapkannya wali *adhal* di Pengadilan Agama Kudus dalam kurun waktu satu tahun (2023) diantaranya, yaitu ketidaksediaan wali pemohon untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon dengan alasan yang tidak jelas, seperti karena wali pemohon tidak menginginkan pemohon menikah lagi, selain itu didasarkan karena calon suami pemohon yang berkelakuan buruk. Kemudian alasan wali enggan adalah karena faktor materi atau pekerjaan calon suami pemohon. Wali menganggap bahwa calon suami pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan pemohon.

Sebagai wali *adhal* dan menetapkan wali hakim sebagai wali nikah.

Cara pengajuan perkara wali *adhal* sebagai berikut:

1. Permohonan wali *adhal* diajukan oleh calon mempelai perempuan yang wali nikahnya tidak bersedia menikahkan kepada Pengadilan Agama dimana tempat tinggal calon mempelai perempuan.
2. Calon mempelai perempuan mengajukan permohonan wali *adhal* dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama dan wilayah hukum dimana calon mempelai perempuan bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memberikan penetapan permohonan wali *adhal* setelah mendengar keterangan dari pemohon dan para saksi.

Pemohon telah meminang atau melamar pemohon, namun kakak kandung Pemohon tetap menolaknya dengan alasan tidak jelas.

Pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak kandung pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon

sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan juga sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap Sebagai wirawasta (sopir) dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemohon khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon apabila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan ayah atau wali pemohon datang juga menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara/relas panggilan dari Pengadilan Agama Kudus Nomor: 24/Pdt.P/2023/PA.Kds yang dibacakan dipersidangan;

1. Bahwa benar calon suami Pemohon dan Pemohon telah saling kenal 1 (satu) tahun dan akan melangsungkan perkawinan, tetapi ketiga anak Pemohon tidak menerima dan mererstui apabila kakak kandung/wali Pemohon menjadi wali nikahnya dan mengancam akan membiarkan dan tidak menganggap Paman lagi kepada Kakak Pemohon;
2. Bahwa benar calon suami Pemohon telah melamar Pemohon, akan tetapi ditolak oleh kakak kandung Pemohon karena permintaan dari ketiga anak Pemohon;
3. Bahwa benar calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (sopir) dan berpenghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Untuk memperkuat dalil tersebut pemohon mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup, seperti: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Fotokopi Surat Kematian bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia, fotokopi surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami pemohon, dan Kartu Keluarga calon suami pemohon. Yang masingmasing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai.

Selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan. Sebagaimana keterangan dari saksi I berumur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, alamat di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kakak Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
2. Bahwa pemohon akan menikah dengan calon suami pemohon, tetapi ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan kakak kandung pemohon tidak mau menjadi wali nikah pemohon;
3. Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai mati dengan 3 orang anak dan tidak dalam pinangan orang lain, serta calon suami Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 2 orang anak;
4. Bahwa pekerjaan calon suami adalah wiraswasta (sopir) dan cukup untuk menghidupi keluarga.
5. Bahwa saksi sudah menemui kakak kandung Pemohon dan memohon untuk dapat menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tetapi tidak mau;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah/nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

Kemudian saksi II berumur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan kakak kandung pemohon karena saksi adalah paman pemohon;
2. Bahwa pemohon akan menikah dengan calon suami pemohon, tetapi kakak kandung pemohon tidakbersedia menjadi wali nikah;
3. Bahwa pemohon berstatus Janda cerai mati dan tidak dalam pinangan orang lain, serta calon suami pemohon berstatus Duda cerai mati;

4. Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah wiraswasta (Sopir) dan cukup untuk menghidupi keluarga;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan darah/nasab maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Setelah melalui beberapa proses peradilan, majelis hakim Pengadilan Agama Kudus memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa kakak kandung pemohon adalah wali *adhal*;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon dengan wali Hakim;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Kds. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Dra. Ulfah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bahwa ia adalah calon suami pemohon, telah kenal selama 2 (dua) tahun dengan pemohon, dan akan melangsungkan perkawinan, tetapi tidak direstui oleh ayah kandung/wali pemohon dan tidak mau menjadi wali

2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kudus

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Kds

Dalam persidangan perkara wali *adhal*, wali pemohon berhak dipanggil secara patut untuk didengar keterangannya. Pada perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Kds. kakak kandung dari pemohon selaku wali nikah pemohon selalu hadir dipersidangan

Pertimbangan hakim lainnya adalah mendengar keterangan saksi pemohon yang berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keteragannya ternyata telah sesuai atau relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dijadikan pertimbangan atau sebagai bukti kebenaran alasan permohonan pemohon dalam perkara ini. Sebagaimana dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo, Pasal 1908 KUHPerdara.

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan adanya alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan. Surat dan bukti-bukti yang diajukan pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik, oleh karena itu majelis hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dan bukti tersebut telah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan wali hakim di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1b bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya.

Pada saat calon mempelai wanita datang melaporkan rencana perkawinannya tersebut serta mendaftarkan perkawinannya, namun setelah diperiksa terdapat kekurangan persyaratan dan menyatakan bahwa walinya enggan (*adhal*) untuk bertindak sebagai wali nikah, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberitahukan kepada calon mempelai perempuan agar walinya dapat dinasehati oleh segenap keluarganya yang dituakan atau kerabat yang dianggap mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar walinya yang berwenang dapat bertindak sebagai wali atau memberikan perwaliannya. Sehingga hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun bilamana hal tersebut tidak berhasil atau walinya tetap menolak, maka Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan surat penolakan pernikahan, maka pemohon tersebut dapat menempuh cara melalui jalur Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama.

Adapun kelengkapan permohonan penetapan wali *adhaldi* Pengadilan Agama Kudus :

- 1) Surat permohonan akan wali *adhal* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus

- 2) Membayar panjar biaya perkara melalui BRI Kancab Kudus
- 3) Foto copy KTP (bermaterai 10000, cap pos)
- 4) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
- 5) Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B bagi wanita yang tidak direstui wali nasabnya. Sebagaimana pada Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.Kds.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2 yang berupa Akta Kematian atas nama ayah Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya (Calon Suami) tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan saudara kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya hanya karena faktor umur calon suami Pemohon yang lebih muda dari Pemohon tidaklah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu maka keengganan wali nikah Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia

menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan *adhal*, kecuali apabila keadaan calon suami tidak *sekufu* dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah *sekufu* dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan *adhal* (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa)
adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R.Bukhari);

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid,Zahry. 1976. *Hukum Perkawinan Islam*. Bina Cipta. Yogyakarta.
- Ramulyo, Idris M. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi A.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia* . Cet. I; Yogyakarta: CV. Berkah Utami, 2010.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan* . Cet I; Yogyakarta: Academia 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.III; Jakarta: Rajawali, 2
- Yunus, Muhmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: H. Dakarya Agung, 1979.
- Jurnal ilmiah , *Pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan menurut UU Perkawinan dan kompilasi hukum islam,(Oleh Hasana, Fak. Hukum Universitas Mataram,)*